

## Pendidikan Konseling Penyakit Hati Dalam Islam

Kusnadi<sup>1</sup>, A Khusnul Fatimah<sup>2</sup>, Prima Mytra<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Ahmad Dahlan, Sinjai

<sup>2</sup> Universitas Islam Ahmad Dahlan, Sinjai

<sup>3</sup>Universitas Islam Ahmad Dahlan, Sinjai

Korespondensi Penulis. E-mail: [adhybugiez@gmail.com](mailto:adhybugiez@gmail.com), Tlp:+628114141100

### Abstrak

*Pendidikan Konseling penyakit hati dalam islam dianggap sebagai salah satu solusi terapi badaniyah maupun terapi rohaniyah dengan metode qur'aniyah. Treatment ini diproklamirkan islam melalui pemaknaan lafadz "syifa'un wa rahmah" yang mengindikasikan bahwa proses terapi penyakit nonfisik yang menerpa hati dibutuhkan inkubasi imaniyah lewat konseling islami. Sehingga kajian diharapkan mampu memberikan gambaran atau solusi untuk meninggalkan dan menjauhi segala bentuk penyakit hati terutama penyakit hati yang berhubungan dengan penggunaan minuman haram, pencurian dan perzinahan, hal ini dianalisis melalui metode library researsh, dengan asumsi bahwa penyakit hati dalam islam adalah segala sesuatu yang dapat merusak dan juga merupakan sifat tercela seperti menggunakan benda haram (minuman keras dan narkoba), berzina, dan mencuri. Sehingga dibutuhkan seragam solusi lewat konseling diri yang terutama adalah mendekatkan diri kepada Allah.*

**Kata Kunci:** Pendidikan Konseling, Penyakit, Hati.

### Abstract

*Heart disease counseling education in Islam is considered as one of the solutions for physical therapy and spiritual therapy using the Qur'anic method. This treatment was proclaimed by Islam through the meaning of the word "syifa'un wa rahmah" which indicates that the process of treating non-physical illness that affect the heart requires incubation of faith through Islamic counseling. So the study is expected to be able to provide an overview or solution to abandon and stay away from all forms of liver disease, especially liver disease related to the use of haram drinks, theft and adultery. Through methods with a library research, with the assumption that liver disease in Islam is anything that can be done. destructive and also despicable traits such as using haram objects (alcohol and drugs), committing adultery, and stealing. So a uniform solution is needed through self-counselling, the main thing is to get closer to Allah*

**Key Note:** Heart disease counseling education

## 1. Pendahuluan

Penyakit dalam islam dianggap sebagai suatu ujian, cobaan dan bahkan sebagai suatu musibah yang berdampak dari akibat perbuatan manusia baik disengaja ataupun tidak disengaja. Sehingga terkadang menjadi bumerang yang menjauhan manusia dari Allah SWT dan sebaliknya menjadi faktor penting kedekatan seorang hamba dengan Rabb-nya. Maka itu, dalam pendidikan islam diinformasikan pentingnya memaknai segala sesuatu sebagai ujian untuk bersabat, cobaan untuk dijalani dan bahkan kemungkinan musibah yang harus di hindari.

Diantara penyakit yang didapatkan manusia yang dapat dianggap sebagai ujian adalah kekurangan, dan bentuk cobaannya adalah rasa malas tapi musibahnya adalah mencuri atau

mengambil hak orang lain tanpa seizin pemiliknya. Sehingga berdampak pada kotornya hati dan bejatnya perilaku yang kemudian disinyalir sebagai penyakit hati.

Selain itu, tidak semua penyakit menyebabkan manusia tidak beraktivitas sepenuhnya sebagaimana seorang yang terdampak dengan penyakit hati tersebut. Menurut (James, 209:1978) bahwa *psychoses* adalah adanya kelainan kepribadian yang ditandai dengan *profound-mental*, dan gangguan emosional yang mengubah individu normal menjadi tidak mampu mengatur dirinya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang terkadang diistilahkan *insanity* dan *dementia*. *Insanity* adalah istilah resmi yang menunjukkan bahwa seseorang itu kacau akibat dari tindakannya. Pada saat lain istilah *demensia* digunakan untuk kebanyakan kelainan mental, tetapi secara umum kini diinterpretasikan sebagai sinonim dengan kekacauan mental (*mental disorder*) yang menyolok. Sebab mereka sering melakukan tingkah laku yang semaunya sendiri.

Dalam perspektif Islam, penyakit hati sering diidentikkan dengan beberapa sifat buruk atau tingkah laku tercela (*al-akhlaq al-mazmumah*), seperti dengki, iri hati, arogan, emosional dan seterusnya. Sehingga seringkali orang sakit jiwa atau hati merasa dirinya tidak sakit tapi justru menganggap dirinya normal dan lebih baik dari orang lain (Darajat, 56:1990).

Sehubungan dengan itu, tulisan ini dikemukakan melalui telaah library untuk mengungkapkan perihal-perihal penyakit hati yang dianggap sebagai bentuk perilaku atau sifat-sifat buruk atau tercela dan sistem terapinya dalam islam lewat analisis mendalam terhadap penyakit hati dalam al-Qur'an dan beberapa pendapat-pendapat tokoh yang kemudian diuraikan sesuai dengan padangan islam.

Beberapa aspek kajian yang dimaksudkan adalah makna penyakit hati dalam islam, bentuk-bentuk penyakit hati dan sistem terapinya berdasarkan pendidikan islam melalui tema pendidikan konseling penyakit hati dalam islam.

Penyakit hati ini merupakan salah satu bentuk penyakit banyak melanda masyarakat terutama ditengah keterhimpitan ekonomi, Sehingga kajian diharapkan mampu memberikan gambaran atau solusi untuk meninggalkan dan menjauhi segala bentuk penyakit hati terutama penyakit hati yang berhubungan dengan penggunaan minuman haram, pencurian dan perzinahan. Maka itu, penulis memberikan beberapa solusi pemikiran bagaimana langkah yang tepat dalam konseling diri untuk menghindari penyakit hati ini sehingga kita dapat mencapai kesucian hati dan semakin dekat dengan Allah SWT dan terhindar dari penyakit hati yang bersifat musibah.

## 2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian Library research. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu dan tempat yang tidak uraikan sebab penelitian library tidak bergerak dalam tempat tertentu dan juga waktu tertentu. karena subjek penelitiannya adalah lingkungan yang terlihat dalam perjalanan kehidupan penulis, melalui prosedur pengamatan yang panjang sehingga penulis berusaha mencoba menganalisis beberapa pandangan para tokoh yang memiliki pandangan dan ide tentang tema yang dimaksud.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Makna Penyakit Hati dalam Islam

Menurut (Dr. H. M. Zainuddin, M.A, 1:2015) bahwa Penyakit hati atau (*psychoses*) adalah kelainan kepribadian yang ditandai oleh mental dalam (*profound-mental*), dan gangguan emosional yang mengubah individu normal menjadi tidak mampu mengatur dirinya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dua istilah yang dapat diidentifikasi dengan *psychoses* ini adalah *insanity* dan *dementia*. *Insanity* adalah istilah resmi yang menunjukkan bahwa seseorang itu kacau akibat dari tindakannya. Pada saat lain istilah *demensia* digunakan untuk kebanyakan kelainan mental, tetapi secara umum kini diinterpretasikan sebagai sinonim dengan kekacauan mental (*mental disorder*) yang menyolok. Sebab mereka sering melakukan tingkah laku yang semaunya sendiri.

Seseorang yang diserang penyakit hati kepribadiannya terganggu dan selanjutnya menyebabkan kurang mampu menyesuaikan diri dengan wajar dan tidak sanggup memahami masalahnya. Seringkali orang yang sakit jiwa tidak merasa bahwa dirinya sakit, sebaliknya ia menganggap dirinya normal, bahkan lebih baik, lebih unggul, dan lebih penting dari yang lain.

Hasan Muhammad as-Syarqawi dalam kitabnya *Nahw 'Ilmiah Nafsi*, (1979) membagi penyakit hati dalam sembilan bagian, yaitu: pamer (*riya'*), marah (*al-ghadhab*), lalai dan lupa (*al-ghafalah wan nisyah*), was-was (*al-was-wasah*), frustrasi (*al-ya's*), rakus (*tama'*), terperdaya (*al-ghurur*), sombong (*al-ujub*), dengki dan iri hati (*al-hasd wal hiqd*).

Selain itu, Beberapa sifat tercela di atas, beberapa bentuk sifat tercela yang juga ada relevansinya sebagai penyakit jiwa ialah menggunakan barang terlarang (Miras, Narkoba), Berjudi, Berzina, dan Mencuri yang akibatnya dalam kesehatan mental (*mental hygiene*) sangat dalam. sifat-sifat tersebut merupakan indikasi dari penyakit kejiwaan manusia (*psychoses*). Penderitanya akan dianggap merusak tatanan kehidupan normal manusia.

### **Bentuk-Bentuk Penyakit Hati dalam Islam**

Pribadi manusia yang merupakan ukuran kehidupannya dapat dicemari oleh siklus kestabilan hati. Sehingga keteraturan hati dan kebersihannya sangat dibutuhkan untuk menjaga diri dari segala hal. Maka itu, penyakit hati yang didapatkan manusia dapat menjadi ujian, cobaan dan juga musibah. Beberapa penyakit hati yang memungkinkan untuk dianggap sebagai musibah sehingga perlu untuk dihindari adalah berjudi, meminum minuman keras, berzina, dan mencuri.

#### **1. Penggunaan Benda Haram**

Penggunaan benda haram dan perjudian dianggap sebagai salah satu penyakit yang sangat berbahaya yang didalam istilah islam benda ini disebut dengan istilah Khamar. Menurut Kadar M Yusuf (117:2011) bahwa Miras dalam bahasa arab itu Khamr yang Secara harfiah , Khamrun berasal dari khamara semakna sengan satara atau Ghuta yang artinya menutup. Secara istilah Khamr adalah minuman yang menutup akal atau memabukan, baik yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak. Jadi minuman yang memabukan itu disebut Khamr karena dapat menutupi akal. Khamr disebut juga dengan minuman keras, dalam bahasa arab disebut (خمر) berasal dari kata khamra yang artinya menutupi.

Konsep dasar narkoba dalam sudut pandang hukum Islam mengacu pada ketentuan khamr. Menurut 'Abdullah Ibn Ahmad Ibn Mahmud al-Nasafi (75:2011), terdapat 4 (empat) ayat Al-Qur'an dalam beberapa surat yang berbeda berkaitan dengan khamr. Pertama yaitu surat al-Nahl ayat 67. Kedua surat al-Baqarah ayat 219. Ke-tiga surat al-Nisa' ayat 43, Ke-empat tertera dalam surat al-Maidah ayat 90-91. Oleh Muhammad Jamaluddin al-Qasirni diurutkan bahwa informasi khamr diawali dari surat al-Baqarah ayat 219 kemudian surat al Nisa' ayat 43, dan surat al-Maidah ayat 90-91 merupakan klimaksnya. Meski kemudian terjadi transisi makna khamr dari minuman ke penggunaan zat yang keduanya terbentur pada benda yang memabukkan dan merusak dan menghilangkan kesadaran akal pikiran dengan hal-hal moderen dan benda tradisional

Mengamini Abdullah, Menurut Muhammad Jallaluddin al Qasami (110-111:1998) Q.S. al-Nahl: 67 merupakan teks yang tidak terkandung hukum keharaman khamr didalamnya. Tetapi informasi bahwa beberapa jenis buah dapat menghasilkan sari untuk minuman sebagai bentuk kekuasaannya. Kemudian surat al-Baqarah ayat 219 memberikan penguatan terhadap informasi yang pertama bahwa khamr itu memiliki dampak positif dan dampak negatif, akan tetapi dampak negatifnya jauh lebih besar.

Abu al Farraj Jamluddin Abdurrahman (203:1994) menilai bahwa diturunkannya Q.S. al-Baqarah: 219 pertama karena Umar Ibn al-Khatthab suatu ketika berkata; Ya Allah. berikan penjelasan kepada kami dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya mengenai ketentuan hukum khamr, maka turunlah firman Allah Surat al-Baqarah ayat 219; kedua karena suatu ketika sekelompok sahabat Anshar datang kepada nabi Muhammad Saw. di antara mereka terdapat 'Umar Ibn al Khatluhab

dan Mu'udz Ibn Jabal, mereka meminta fatwa kepada Rasulullah Saw mengenai status khamr, karena menurut pendapat mereka khamr dapat merusak akal dan dapat menyebabkan harta benda terbuang secara sia-sia.

Sayyid Quthub menjelaskan bahwa sampai waktu itu belum turun ayat yang mengharamkan khamr (minuman keras dan segala sesuatu yang memabukkan) dan tidak juga terdapat nash dalam Alqur'an yang menghalalkannya. Akan tetapi, nilai yang terdapat didalamnya adalah pengilhaman pentingnya melaksanakan sesuatu selangkah demi selangkah (*step by step*).olehnya, Q.S.al-Baqarah: 219 merupakan langkah pertama dalam menghararkan khamr. Karena, dominannya keburukan dari kebaikannya sehingga menjadi "*illat*" pengharaman dan pelarangannya, meskipun pengharaman dan pelarangan itu tidak disebutkan secara eksplisit.(Muhammad, 402:1992). Berikut surat an Nisa' ayat 43: larangan melakukan salat dalam keadaan mabuk yang membuat seseorang tidak menyadari apa yang dikatakannya merupakan step kedua agar tidak terkontaminasi dengan benda-benda tersebut agar stabilitas ibadah dapat terjaga. Hingga pada step selanjutnya atau yang terakhir dalam surat al-maidah ayat 90-91 muncul penegasan akan kedudukannya sebagai bentuk perbuatan syaitan yang menjadi sebab dari perbuatan kebaikan sekaligus sebagai bentuk pengharaman khamr.

Menurut Almaragi (183) bahwa status keharaman khamr sangat jelas indikasinya berdasarkan surat al-Maidah ayat 90-91 dengan pengukuhan Allah Ta'ala dalam ayat tersebut tentang Kenajisan Khmar, Allah SWT mensejajarkan khamr dengu perbuatan berkorban/ menyembah berhala dan mcngundi nasib dengan panah yang mana keduanya merupakan termasuk perbuatan syirik (menyekutukan Allah), Terkandung perintah Allah untuk menjauhinya (fajtanibuhu) dan perintah untuk menjauhi di sini bersifat wajib , Khamr termasuk perbuaiian syetan yang mana khamr menimbulkan berbagai kejelekan. kesewenang-wenangan dan menyebabkan murka Allah SWT, Menjauhi khamr rnenjadikan manusia menuju jalan kebahagiaan dan kemenangan, Akibat/efek yang ditimbulkan khamr yaitu tirnbulnya permusuhan dan kebencian, Khamr menyebabkan orang berpaling dari ingat kepada Allah dan shalat.

Disamping itu, Zuhaili (1991: 43-44) menganggap pengharaman khamar juga disebabkan karena memabukkan. Salah satu kriteria dari makanan yang haram adalah makanan yang memabukkan. Tentunya bukan hanya sesuatu yang dimakan, tetapi termasuk juga apa yang ditelan, diminum, dihisap, dihirup, disuntikkan, dan lain-lainnya. Prinsipnya, segala jenis makanan, minuman, atau apa pun yang dikonsumsi manusia yang mengakibatkan mabuk, maka hukumnya haram.

Khamr termasuk seburuk-buruk dosa dan bahayanya mengancam kehidupan pribadi dan masyarakat. Karena itu Allah mengharamkan khamr di tengah kebiasaan masyarakat Arab yang menggandrungi khamr dan menganggapnya sebagai lambang keperkasaan dan kesatriaan. Ditegaskan bahwa khamr adalah keji dan merusak akal. Khamr dartikan sebagai sesuatu yang dapat menutupi akal atau memabukkan. Orang yang meminum khamr dampak buruk yang ditimbulkannya adalah akal sehatnya terkontaminasi dan terhalang dengan khamr sehingga tidak jarang peminum khamr normalitas akal sehatnya terganggu dan mengakibatkan si peminumnya menjadi tidak sadar. Sehingga dalam konsep pendidikan konseling islam dibutuhkan usaha maksimal untuk menghindarinya dengan langkah-langkah konseling diri sebagai berikut:

- a. Buat rencana pengendalian diri
- b. Menghindari godaan
- c. Mengontrol situasi yang tak terhindarkan
- d. Mencoba aktivitas yang berbeda
- e. Kontrol emosi dan stress
- f. Meminta dukungan dari orang lain
- g. Konsisten untuk berhenti

## 2. Perzinahan (Prostitusi)

Menurut Sayyid Sabiq (86-87:1996), Perbuatan zina dalam islam merupakan kajian fiqh *jina-yah* yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang

sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya. Karena sangat perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat tercela (Zuhaili, 340:2010) dan juga merupakan penyakit jiwa yang sangat berbahaya.

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, zina adalah perbuatan asusila yang dilakukan seorang pria dan wanita di luar ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan menurut Al-Jurjani dalam (Sayyid Sabiq, 369:1981) bahwa katakana zina apabila telah memenuhi dua unsur yaitu:

- a. Adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (*heterosex*).
- b. Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (syubhat) dalam perbuatan sek (*sex act*).

Dasar hukumnya jelas dan terang secara eksplisit diteangkan dalam al-qur'an surat Al-Nur ayat:2, tentang hukuman pezina laki-laki dan wanita (belum menikah) yang dianggap sebagai hukuman yang setimpal. (Soenarjo, 736:1992). Sehingga jauh sebelumnya diberikan peringatan secara tegas untuk tidak mendekati pada perbuatan zina (Q.S Al-Isra ayat 32), dan zina ini di bagi menjadi dua *Zina Muhsan* ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, orang yang sudah berkeluarga atau menikah dan *Zina Ghairu Muhsan* maksudnya adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang belum menikah.

Sehingga dibutuhkan langkah-langkah konseling diri diantaranya:

- a. Menutup Aurat dan menjaga pandangan.
- b. Tidak berkhawat, menyendiri, atau memisahkan diri dari orang lain seperti berduaan dengan lawan jenis.
- c. Menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina.
- d. Tidak mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina
- e. Menambah ilmu pengetahuan agama dengan menghadiri berbagai majelis taklim
- f. Membaca Al-Qur'an dan memahami isinya.

### 3. Pencurian

Menurut bahasa, pencurian berarti mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik. Sedangkan menurut istilah atau syara', pencurian adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (biasa) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena syubhat.

Secara sembunyi-sembunyi tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang serta diancam dengan ketentuan pidana. Seperti halnya dengan hukum pidana positif, dalam hukum pidana Islam juga dikenal dengan istilah pencurian yang biasa disebut sebagai *jarimah sariqah*. (Asshabuni, 499:1995)

Dalam hukum pidana Islam jarimah syariqah mempunyai dua definisi, antara lain :

- a. Pencurian menurut bahasa adalah mengambil sesuatu barang atau lainnya dengan sembunyi-sembunyi.
- b. Pencurian menurut istilah adalah seseorang yang mangambil barang (harta) orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena subhat.

*Sariqah* merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang berarti pencurian, yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi.

Kata *sariqah* menurut bahasa berarti mengambil sesuatu atau lainnya yang bersifat benda secara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemiliknya. Imam Ibn Rusydi merumuskan pencurian dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa dipercayakan kepadanya. Syarbin

Khotib memberikan rumusan mengambil harta sembunyi-sembunyi secara kejahatan, kadar seperempat dinar, yang dilakukan oleh seorang mukallaf dari tempat simpanan.

Menurut Mahmud Syaltut pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Menurut beliau definisi tersebut menjelaskan perbedaan pencurian dengan penggelapan. Penggelapan dilakukan oleh orang yang dipercayai menjaganya sedangkan pencurian dilakukan oleh orang yang tidak dipercaya untuk menjaganya.

Dari semua definisi mengenai pengertian pencurian tersebut diatas semuanya hampir mempunyai kesamaan pandangan mengenai pencurian. Tidak ada pertentangan mengenai definisi pencurian dikalangan fuqaha'.

#### Dasar Hukum Pencurian

Seperti halnya dengan hukum pidana positif, hukum pidana Islam juga mengatur mengenai tindak pidana pencurian atau jarimah sariqah dan mempunyai dasar hukum yang tidak bisa diganggu atau diubah karena jarimah sariqah merupakan jarimah yang termasuk dalam jarimah hudud. Adapun dasar hukum dari jarimah sariqah. (Marsum, 94:1991)

Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ  
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ

#### Terjemahnya

laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS Al-Maidah : 38)

#### Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Hukum pidana Islam juga menerangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana atau jarimah baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum artinya berlaku untuk tindak pidana atau jarimah dalam Islam, adapun secara khusus adalah unsur-unsur yang ada dalam suatu tindak pidana atau jarimah. Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Secara umum suatu tindak pidana mempunyai beberapa unsur diterapkan dalam masyarakat antara lain :

#### Unsur formal (Rukun Syar'i)

Adanya nash atau ketetapan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sebagai jarimah atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah atau tindak pidana tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan adanya nash .

#### Unsur materiel (Rukun Maddi)

Yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya yang membentuk tindak pidana baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

#### Unsur Moral (Rukun Adabi)

Yaitu adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (Ikhtiyar). Dengan demikian unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah balig, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat. (Azhar Basyir, 8-10:2001).

Selain ketiga unsur tersebut yang harus ada dalam suatu tindak pidana, yang merupakan unsur-unsur secara umum terdapat juga unsur-unsur secara khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Adapun unsur-unsur khusus jarimah sariqah menurut keterangan dari kamus dan menurut Ibnu Arafah mencuri mengandung tiga unsur yaitu:

- a. Mangambil barang milik orang lain.
- b. Cara mengambilnya secara sembunyi-sembunyi.
- c. Milik orang lain tersebut ada ditempat penyimpanan.

Menurut pendapat lain yang menyatakan bahwa *jarimah sariqah* mempunyai unsur-unsur dan syarat-syarat yang harus ada untuk dapat dikenakan had, antara lain :

- a. Tindakan mengambil (harta orang lain) secara sembunyi-sembunyi.
- b. Benda yang diambil adalah berupa harta.
- c. Benda yang diambil itu harta orang lain.

Dengan unsur ini dapat diketahui bahwa seseorang yang mengambil benda yang bukan hak miliknya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan batil (tidak halal) dan kamu bawa perkaranya kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara (berbuat) dosa sedang kamu mengetahui”

- d. Adanya kesengajaan melakukan kejahatan atau adanya itikat tidak.
- e. Barang yang dicuri itu sudah diambil kepemilikannya dari yang punya maksudnya barang tersebut telah berpindah ke tangan pencuri dan pencuri tersebut bermaksud untuk memilikinya baik.(Sayyid Sabiq:1984).

Maka itu diperlukan langkah strategis untuk menanganinya agar kita terhindar dari penyakit hati ini. Sebab pencurian ini merupakan perbuatan yang meresahkan orang lain dan sangat tercela. Sehingga dianggap sebagai penyakit jiwa kronis yang sulit dihindari jika terjangkiti. Oleh karena itu, perlu langkah konseling diri sebagai berikut:

- a. Memperdalam ilmu agama
- b. Hindari keseringan menyendiri
- c. Hindari pikiran-pikiran negatif
- d. Memperbanyak bersyukur
- e. Bergaul dengan orang-orang yang baik dan jujur
- f. Membiasakan diri untuk mengontrol keinginan

Dari keseluruhan langkah ini jika di generalisasikan maka konseling diri dalam menangani penyakit hati diatas relatif sama pada hakikat nya, tergantung dari pribadi masing-masing dalam menanggapinya. Adapun langkah-langkah adalah

- a. Mendekatkan diri kepada Allah (selalu menyadari bahwa setiap perbuatan akan selalu terlihat),
- b. Memperbanyak berdzikir,
- c. Bersyukur,
- d. Bergaul dengan orang baik dan jujur,
- e. Mendatangi majlis ilmu,
- f. Membaca dan beraktivitas secara baik.
- g. Membaca al-Qur'an

#### 4. Simpulan

Seseorang yang diserang penyakit hati kepribadiannya terganggu dan selanjutnya menyebabkan kurang mampu menyesuaikan diri dengan wajar dan tidak sanggup memahami problemanya. Seringkali orang yang sakit jiwa tidak merasa bahwa dirinya sakit, sebaliknya ia menganggap dirinya normal, bahkan lebih baik, lebih unggul, dan lebih penting dari yang lain.

Penggunaan Benda yang memabukkan baik yang bersifat moderen atau tradisional, Perzinahan, dan pencurian merupakan penyakit kronis yang menggrogoti hati manusia yang dapat merusak akal dan pikiran sehingga berakibat fatal terhadap hubungan sosial kemanusiaan. Sementara islam menjunjung humanisme akan tetapi penyakit ini merupakan faktor yang merusak tatanan humanisme. Maka itu, penyakit ini dianjurkan untuk dihindari oleh islam melalui penetapan hukum haramnya.

Selain itu, islam menetapkan bahwa langkah yang paling strategi secara keseluruhan adalah mendekati diri kepada Allah (selalu menyadari bahwa setiap perbuatan akan selalu terlihat), memperbanyak berdzikir, bersyukur, bergaul dengan orang baik dan jujur, mendatangi majlis ilmu, membaca dan beraktivitas secara baik

### Daftar Pustaka

- Abu al Farraj Jamluddin Abdurrahman, (1994) *Zad al Maisir* (Beirut,: *Dar al Kutub al'Ilmiyah*)
- Ali al Shabuni ,Muhammad. *Ar-Rawai'I* , t.th.
- Al-Maraghi, *Tafsir al-Maragi, Juz 5* Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Abdurrahman Madjrie, (2012), Fauzan al-Anshari *Hukuman Bagi Pezina dan Penuduhnya*, Jakarta: Kahirul Bayan.
- Al Nasafi, Abdullah Ibn Ahmad.(2001) *Tafsir Al Nasafi*, Beirut: Dar Al Kutub al'Ilmiyah
- Al Qasami, Muhammad Jallaluddin.(1998) *Tafsir Qasaimi*, Beirut: Dar al Fkr.
- Ali As Shabuni, (1995) *Tafsir ayat Ahkam as Shabuni Jilid II Terjemahan Muamual Hamidi dan Imran A. Manan*, Dar al Ilmiyah.
- Ahmad Azhar Basyir (2001) *Ihtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Proses Yogyakarta.
- Anriani, R., Lestari, L. T., Gani, S., Mytra, P., Primadoniati, A., & Syamsir, S. (2023). Aplikasi Akhlak Manusia Terhadap Diri Sendiri, Akhlak Manusia Terhadap Allah Subhanawataala dan Akhlak Manusia Terhadap Rasulullah Sallallahualaihiwasallam. *Jurnal Al-Ilmi: Jurnal Riset Pendidikan Islam*, 3(02), 126-131.
- Departemen Agama RI, (2012) *Alqur'an dan Terjemahannya* Bandung: Penerbit Diponegoro
- James D. Page, (1978) *Abnormal Psychology: Clinical Approach to Deviant*, New Delhi, Tata Mc. Graw-Hill..
- M Yusuf, Kadar (2011). *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: AMZAH.
- Marsum, (1991) *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Muhammad Ibnu Yusuf. Al Andalusi al Ghirnaati (1992) *Al Bahr al Muhih fi al Tafsir*, Beirut Dar al Fikr

Mytra, P., Asrafiani, A., Budi, A., Hardiana, H., & Irmayanti, I. (2022). Implementasi Teori Belajar Behavioristik dalam Pembelajaran Matematika. *JTMT: Journal Tadris Matematika*, 3(2), 45-54.

Sayyid Qutub, (1992) *Fi Zhih al Qur'an*, Dar al Syuruq: Cairo

Sayyid Sabiq.(1996) *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Al-Maarif.

Sabiq, Sayid 1984) *Fikih Sunnah, Jilid 9, terj. Muhammad Nabhan Husein*, Bandung: Maarif, 1984

Sabiq, Sayid.(1981) *Fiqh al-sunnah*, vol. II, Libanon, Darul Fikar.

Soenarjo.,dkk, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta, Departemen Agama, 1992),

Wahbah Zuhaili, (1991). *Al Tafsir al Munir*, Beirut: Dar al Fikr al Mu'ashir, Juz VII.

Wahbah Zuhaili, (2010). *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira

#### **Dokumen dari internet:**

Dr. H. M Zainuddin, M.A. (2015) Penyakit Hati dan Cara Pengobatannya, Diakses tanggal 19 Oktober 2015 dari [https://uin-malang.ac.id/r/151001/penyakit-hati-dan-cara-pengobatannya.html#\\_ednref3](https://uin-malang.ac.id/r/151001/penyakit-hati-dan-cara-pengobatannya.html#_ednref3).